	PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK (INFORMED CONSENT)		
Dharma Nugraha Hospital Est.1996	No Dokumen : 006/YANMED/HPK	No. Revisi : 00 Halaman : 1/3	
SPO	Tanggal Terbit: 8/5/2023	Ditetapkan oleh : Direktur  Lishlasi Rawat Jalan Ling Darmanto Spraha Hospital Extense	

DENICEDELANI	1. Persetujuan tindakamn medik (informed consent) adalah persetujuan		
PENGERTIAN	tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah		
	mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran dan		
	kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.		
	Persetujuan atau penolakan pasien terhadap tindakan kedokteran yang akan		
	diberikan ditandai dengan pasien dan keluarga menandatangani surat		
	persetujuan atau penolakan tindakan.		
	2. <b>Pemberi informasi</b> adalah Informasi yang disambapiakn/ diberikan oleh		
	dokter yang akan melakukan tindakan/ dokter yang telah mempunyai		
	wewenang untuk menjelaskan tentang informasi tindakan sesuai dengan jenis		
	tindakan.		
TUJUAN	1. Tercapainya kinerja yang efektif dan efisien dalam pengelolaan informed		
	consent		
	2. Pasien dan atau keluarga pasien mendapatkan penjelasan yang lengkap		
	mengenai yang akan dilakukan		
	3. Pasien dan atau keluarga pasien mengerti, memahami tentang penjelasan		
	yang diberikann		
	4. memberikan perlindungan hukum kepada dokter terhadap kemungkinan		
	kejadian yang bersifat negatif		
TZEDITA TZ A NI	Sesuai Peraturan Direktur No.002/PER-DIR/RSDN/IV/2023 tentang HPK		
KEBIJAKAN	bahwa Pernyataan persetujuan ( informed consent ) di peroleh sebelur		
	operasi, anestesi, tes diagnostik, prosedur / tindakan dan pengobatan, anestesi,		
	pemberian tranfusi yang mana memerlukan persetujuan/ penolakan seusia		
	denagan hak pasien/ keluarga		



## PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK (INFORMED CONSENT)

**No Dokumen**: 006/YANMED/

**HPK** 

No. Revisi : 02

Halaman: 2/3

## **PROSEDUR**

- 1. Dokter memberikan penjelasan kepada pasien dan atau keluarganya tentang rencana tindakan yang akan dilakukan dengsn bahasa yang dipahami oleh pasien/ keluarganya, meliputi :
  - a. Diagnosis dijelaskan tentang diagnosis terkait dengan tindakan/ pengobatan yang akan dilakukan
  - Dasar diagnosis dijelaskan tentang dasar yang mendukung diagnosis/ tindakan dapat dari pemeriksan fisik/ pemeriksaan penunjang
  - c. Tindakan kedokteran yang akan dilakukan terkait dengan diagnosis pasien
  - d. Indikasi tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan diagnosis
  - e. Tata cara tindakan yang akan dilakukan apakah insisi/ pengeluarkan benda/ traksi dll sesuai dengan tindakan yang dilakukan
  - f. Tujuan tindakan/ pengobatan
  - g. Resiko yang mungkin dapat timbul saat tindakan/ pengobatan
  - h. Komplikasi yang mungkin dapat timbul terkait dengan tindakan/ pengobatan
  - i. Prognosisnya terhadap tindakan yang akan dilakukan
  - j. Alternatif dan risiko tindakan lain dan resikonya yang mungkin dapat terjadi
  - k. Lain lain hal-hal yang harus dilakukan untuk menyelamatkan pasien
- 2. Pasien dan keluarga pasien mengerti, memahami dan memberikan pernyataan persetujuan/ menolak atas penjelasan yang diberikan



## PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK (INFORMED CONSENT)

**No dokumen :** 006/YANMED/ HPK

No. Revisi : 00

**Halaman** : 3/3

## **PROSEDUR**

- 3. Perawat menyerahkan formulir persetujuan tindakan/ informed consent kepada pasien atau keluarganya untuk diisi nama yang menyetujui dan nama pasien secara manual, nama, tanggal lahir, hubungan dengan pasien dan ditandatangani.
- 4. Dokter menandatangani formulir pada bagian pemberian informasi sebagai bukti telah memberikan penjelasan
- 5. Perawat dan atau keluarga menandatangani formulir sebagai saksi.
- 6. Bagi pasien yang tidak ada keluarganya dan atau tidak mampu membuat pernyataan dan dalam kondisi gawat darurat untuk keselamatan jiwa diambil oleh manajemen/ direktur yang didelegasikan kepada DPJP, maka pada penjelasan tindakan diisi dengan lengkap, saksi dapat menandatangani formulir persetujuan tindakan/ informed consent tersebut, jika keluarga sudah ada maka dimintakan persetujuan dan diinformasikan alasan dilakukan tindakan untuk keselamatan pasien, jika memungkinkan dapat menghubungi melalui telepon untuk persetujuan dan setelah datang baru dimintakan persetujuan.

Unit terkait

Bidang keperawatan dan Bidang Penunjang Medis, Bidang Pelayanan Medis